



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:.../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan pendapatan di Daerah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan pendapatan di Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Instansi Pemungut adalah instansi atau Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk unit pelaksana teknis yang melaksanakan pemungutan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan melaksanakan tugas pada instansi pemungut.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pihak Lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk Kepolisian Daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
24. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional dan/atau tunjangan beras.
25. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi;
- b. semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai;
- c. pendapatan asli Daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II INSENTIF

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut; dan
 - d. Pihak Lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diberikan sepanjang belum menerima remunerasi.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional.

Bagian Kedua Pemberhentian dan Pengurangan Insentif

Pasal 4

Pemberhentian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai dalam hal yang bersangkutan:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. mengambil masa persiapan pensiun;
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- e. berstatus mendapatkan hukuman disiplin sedang dan berat;
- f. berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana;
- g. mengambil cuti besar;
- h. mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
- i. diberhentikan sementara sebagai aparatur sipil negara.

Pasal 5

Pengurangan pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai dilakukan dengan memperhatikan jumlah hari kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga Sumber dan Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB;
 - d. PAP; dan
 - e. PAB.
- (3) Pendapatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perijinan tertentu.

Pasal 7

Insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi tiap jenis penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besaran pemberian Insentif setiap bulannya ditetapkan paling banyak 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut.
- (2) Besaran pemberian Insentif untuk Pihak Lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk insentif yang bersumber dari PKB dan BBNKB, dirincikan sebagai berikut:

- a. 82,5% (delapan puluh dua koma lima persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
- b. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk Pihak Lain.

Pasal 10

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk insentif yang bersumber dari PBBKB, PAP dan PAB dirincikan sebagai berikut:

- a. 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut; dan
- b. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk insentif yang bersumber dari Retribusi dirincikan sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) untuk Perangkat Daerah pemungut; dan
- b. 20% (dua puluh persen) untuk Badan.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penganggaran Insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Perangkat Daerah pemungut menganggarkan besaran Insentif dalam daftar pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian penerimaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Target capaian penerimaan Pajak dan Retribusi terdiri atas:
 - a. sampai dengan triwulan I mencapai 20% (dua puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan;
 - b. sampai dengan triwulan II mencapai 40% (empat puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan;
 - c. sampai dengan triwulan III mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan; dan
 - d. sampai dengan triwulan IV mencapai 100% (seratus persen) dari total nilai target tahun berkenaan.

- (4) Dalam hal target capaian penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya ketika telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah terlampaui, pembayaran Insentif yang belum dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 September 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 11 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Papua Tengah Province. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom. In the center is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002